

**KONSEP MEMBERI NAFKAH PERSPEKTIF SURAT
AL-BAQARAH/2:233**

Skripsi:

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
JURUSAN USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2026

**KONSEP MEMBERI NAFKAH PERSPEKTIF SURAT
AL-BAQARAH/2:233**

Skripsi:

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

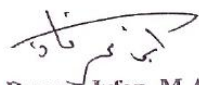


Oleh:

ISMI ZAKIYAH DLY

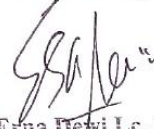
NIM. 22100018

Pembimbing I



Rengga Irfan, M.Ag
NIP.199202272022031001

Pembimbing II



Erna Dewi Lc. M.A
NIP.198708092019032005

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
JURUSAN USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi mahasiswa aas nama: **Ismi Zakiyah Dly, NIM. 22100018** dengan judul: **KONSEP MEMBERI NAFKAH PERSPEKTIF SURAT AL-BAQARAH/2:233** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah layak dan memenuhi syarat untuk dapat disidangkan dalam sebuah sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Rengga Irfan, M.Ag
NIP.199202272022031001

Mandailing Natal, Juli 2026

Pembimbing II



Erna Dewi Lc. M.A
NIP.198708092019032005

NOTA DINAS

Panyabungan, Juli 2026

Lamp :
Perihal : Skripsi a.n Ismi Zakiyah Dly

Kepada Yth.
Bapak Ketua Stain Madina
di
Tempat

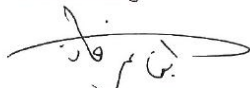
Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti dan memeberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi atas nama Ismi Zakiyah Dly, Nim 22100018 yang berjudul **"KONSEP MEMBERI NAFKAH PERSPEKTIF SURAT AL-BAQARAH/2:233"** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Stain Madina.

Untuk itu dalam waktu tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasah. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya dari bapak, kami ucapkan terimakasih.

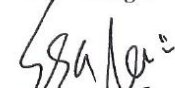
Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing I



Rengga Irfan, M.Ag
NIP.199202272022031001

Pembimbing II



Erna Dewi Lc. M.A
NIP.198708092019032005

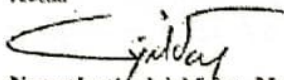
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul: "KONSEP MEMBERI NAFKAH PERSPEKTIF SURAT AL-BAQARAH/2:233" n.n ISMI ZAKIYAH D.I.Y, NIM: 22100018, telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 29 Juli 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir.

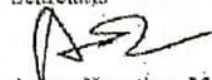
Panyabungan, Juli 2026

Panitia Sidang Munaqasyah Program
Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal (STAIN MADINA)

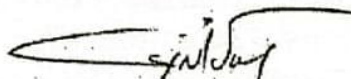
Ketua


Nugraha Andri Afriza, M.Ag
NIP. 199304152022031001

Sekretaris


Azhar Nasution, M.Ag
NIP. 199601062025211045

Penguji


Nugraha Andri Afriza, M.Ag
NIP. 199304152022031001


Rengga Irfana, M.Ag
NIP. 199202272022031001


Amiruddin, M.Th
NIP. 199008272019031007


Nana Gestianda, M.Ag
NIP. 199110112022032001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ISMI ZAKIYAH DLY
Nim : 22100018
Prodi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
Tempat / Tgl. Lahir : Pasar Hilir, 11 Juni 2000
Alamat : Jl. Rahmat, Lingkungan V, Banjar Sehat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“KONSEP MEMBERI NAFKAH PERSPEKTIF SURAH AL-BAQARAH/2:233” adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang diambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat didalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 21 Juli 2026

Hormat Saya,



ISMI ZAKIYAH DLY

NIM. 22100018

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ^ع

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(Q.s al-Baqarah/2:216)

“For your peace and mind, don’t try to understand everything. Surrender to the will of Allah, accept your situation and let Him heal you. Have tawakkul in His qadr, knowing what’s meant for you will always find you, even when you can’t see the path ahead”

(Sarahdoses)

“Terhadap hal-hal yang tidak bisa kita ubah atau paksakan, jangan lagi dilawan. Karena barangkali, menerima adalah jalan terbaik biar hati juga berhenti berontak dengan ketetapanNya”

(Dearaskara)

PEDOMAN TERANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) materi agama dan materi pendidikan dan kebudayaan R.I. Nomor : 158 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar bahasa Arab dan Trasliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf lain	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (deangan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zer (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_ ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indoseia, terdiri atas vokal tunggal aau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَـ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وُـ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: kaifa حَوْلَ: haula

3. Mawaddah

Mawaddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ... أَ...يَـ	<i>Fathah dan Alif</i> atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِـ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
أُـ	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* sera bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem ulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini lambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjaynā

الْحَقَّ : al-ḥaqq

الْحَجَّ : al-ḥajj

نُعَم : nu‘ima

عَدُو : ‘aduwwun

Jika huruf ي ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka transliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِي : Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِي : Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikui bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilād

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta’murūna

النَّوْءُ : al-nau’

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh,

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-sunnah qabl al-tadwīn

Al-'ibrah bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. **Lafz al-Jalālah (الله)**

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِإِلَهِ : dīnullāh : billāh

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contohnya:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yg berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang,tempat,dan bulan) dan huruf pertama pada pemulaan kalimat.

Bila nama dirididahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut, menggunakan huruf kapital (Al-). ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi ygng didahului oleh kata sandang (al-), baik Ketika ia ditulis dengan teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baytin wuḍi‘a li al-nāsi la-lladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍāna alladhī unzila fihi al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Fārābī

Al-Ghazālī

Al-Munqidh min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Nama ISMI ZAKIYAH DLY, NIM : 22100018 Judul Skripsi “Konsep Memberi Nafkah Perspektif Surah Al-Baqarah/2:233”. Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN) , 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya sosok istri dan ibu yang bekerja diluar rumah sebagai pencari nafkah bagi keluarganya baik itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga secara utuh maupun sekedar memenuhi kekurangan kebutuhan rumah tangga yang yang tidak bisa dipenuhi oleh sosok suami ataupun ayah bagi keluarganya. Sedang dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah/2:233 dijelaskan bahwa yang bertanggungjawab untuk memberikan nafkah zahir maupun batin kepada keluarga adalah sosok suami atau ayah, namun dalam kenyataannya hal tersebut sangat bertolak belakang dengan yang terjadi di masyarakat saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep memberi nafkah perspektif surah al-Baqarah/2:233 mengenai penanggungjawab memberi nafkah dalam keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i). Sumber data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai nafkah, terutama dalam Surah al-Baqara/2:233, serta didukung oleh kitab-kitab tafsir seperti Tafsir al-Thabari karya dari Ibnu Jarir al-Thabari, Tafsir Al-Munir karya dari Wahbah al-Zuhaili. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan ayat, penafsiran, analisis makna, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang bertanggungjawab untuk memenuhi nafkah dalam keluarga adalah sosok suami atau ayah baik itu nafkah zahir maupun nafkah batin karena ayahlah yang diberi tanggungjawab atas hal tersebut sedang sosok istri dan ibu dari anak-anaknya tidak memiliki kewajiban dalam memenuhi nafkah dalam keluarga walau hanya memenuhi kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi oleh suami dan ayah.

Kata kunci : Memberi, Nafkah, Surah al-Baqarah/2:233

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, kasih sayang serta hidayahNya sehingga skripsi dengan judul “KONSEP MEMBERI NAFKAH PERSPEKTIF SURAH AL-BAQARAH/2:233” dapat terselesaikan dengan baik. Serta shalawat dan salam atas kekasih Allah SWT yakni nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan bagindalah kita bisa berpindah dari semula tidak tahu menjadi tahu, di mana syafaat bagindalah yang kita harapkan di hari kemudian kelak.

Skripsi ini disusun dalam rangka tugas akhir mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S.Ag pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA). Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan oleh karenanya masih diperlukan kritik dan saran dari pembaca. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mengerahkan segala tenaga dan kemampuan serta pengetahuan dan literatur yang penulis miliki agar skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Dalam skripsi ini penulis ingin berterima kasih kepada beberapa pihak yang turut membantu serta berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

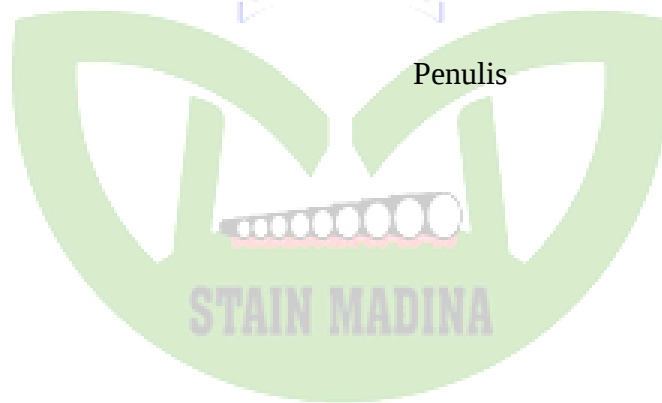
1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed karena telah memberikan fasilitas serta pelayanan yang baik bagi penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Bapak Nugraha Andri Afriza, M.Ag yang selalu memberikan bimbingan, motivasi serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Bapak Azhar Nasution, M.Ag yang telah membantu penulis dalam melengkapi persyaratan administrasi selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
4. Dosen Pembimbing Akademik penulis Bapak Amiruddin, M.TH yang telah memberikan bimbingan, saran serta masukan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
5. Ibu Erna Dewi Lc, M.A selaku dosen pembimbing II dan Bapak Rengga Irfan, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan dalam penulisan skripsi penulis.
6. Seluruh Dosen di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan ilmu serta pengalaman bagi penulis selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
7. Terkhusus untuk kedua orang tua penulis pahlawan yang berjuang dibalik selesainya pendidikan penulis Ayahanda Harun Al-Rasyid Dly dan Ibunda Khoirunnisah Ginting yang telah berjuang secara ekonomi dan do'a yang tak pernah berhenti mulai dari penulis kecil hingga jenjang pendidikan kuliah.
8. Alm. Kakek dan Almh. Nenek penulis yaitu Abdul Rasyid Ginting dan Risnawati Nasution yang telah memberikan dukungan dan masukan bagi penulis meski telah berpulang kehadirat Allah sebelum melihat cucunya menyanggah gelar sarjana.
9. Saudara kandung penulis abang dan adik-adik penulis yang selalu memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Teman-teman seperjuangan pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2022, terkhusus sahabat penulis Nur Ainun Lubis, Siti Hawa Lubis, Nurlela Sari dan Hakimah Nur Lubis yang telah menemani dan berjuang bersama demi menyelesaikan tahapan demi tahapan dalam perkuliahan ini.

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Terakhir terima kasih untuk gadis kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa yaitu penulis sendiri Ismi Zakiyah Dly. Terima kasih telah bertahan dan berjuang sejauh ini dengan bermacam tantangan serta rintangan yang dilalui tahap demi tahapan yang dilewati dengan perjuangan hingga akhirnya sampai pada titik penyelesaian skripsi. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Aku berdo'a semoga langkah dari kaki perempuan kecil ini selalu diperkuat, dilindungi juga dikelilingi oleh orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab.

Panyabungan, Juli 2026

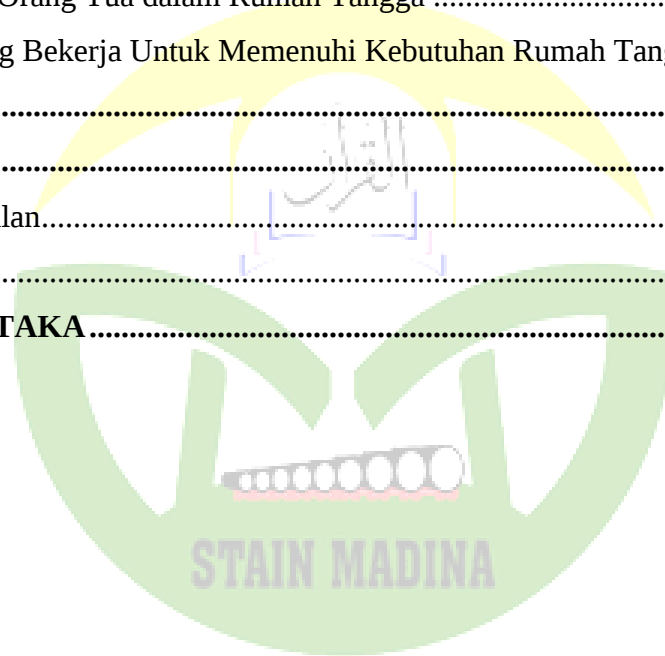
Penulis



DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TERANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian	8
F. Tinjauan Kepustakaan	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	16
NAFKAH DAN ORANG TUA	16
A. Nafkah	16
B. Orang Tua.....	25
C. Perempuan yang Bekerja.....	31
BAB III.....	35

AYAT-AYAT TENTANG NAFKAH DAN ORANG TUA.....	35
A. Ayat-ayat tentang Nafkah.....	35
B. Ayat-ayat tentang Orang tua	45
BAB IV	55
KONSEP MEMBERI NAFKAH PERSPEKTIF SURAT AL-BAQARAH/2:233	
.....	55
A. Nafkah Yang Harus Ditunaikan Seorang Suami Atau Ayah Dalam Rumah Tangga.....	55
B. Peranan Orang Tua dalam Rumah Tangga	62
C. Istri Yang Bekerja Untuk Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga	63
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun 2 bulan dan 22 hari yang diawali oleh surat al-Fatihah dan diakhiri oleh surat al-Nas dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an juga merupakan kitab suci umat Islam yang dijadikan sebagai pedoman hidup yang bersifat *historis* dan *normative*. Al-Qur'an berisi ajaran tentang akidah, syariat, akhlak serta petunjuk dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Al-Qur'an merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar. Al-Qur'an memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat, salah satu di antaranya adalah bahwa ia merupakan kitab yang keotentikannya dijamin oleh Allah SWT dan ia adalah kitab yang selalu dipelihara. Dijelaskan dalam firman Allah SWT surat al-Hijr/15:9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan al-Qur'an dan pasti Kami (pula yang memeliharanya”.

Dalam Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa ayat ini menekankan dan mentauhidkan makna kata *nahnu* pada sesuatu yang telah menurunkan Al-Qur'an dan yang akan memelihara Al-Qur'an itu baik dari pergantian, perubahan, penambahan dan pengurangan. Penulis sependapat dengan penafsiran tersebut karena sejalan dengan masa sekarang banyaknya para penghafal Al-Qur'an sebagai sarana terpeliharanya Al-Qur'an itu sendiri.

Kemukjizatan Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada makna-makna *objektif* yang terkandung di dalamnya, tetapi lafal dan redaksinya merupakan kutipan

langsung dari Allah SWT. Oleh karenanya tidak mungkin ada yang menyamainya dan tidak pula ditemukan keganjilan-keganjilan redaksinya. Eksistensi Al-Qur'an yang di klaim oleh masyarakat Islam sebagai wahyu dari Allah SWT yang menggunakan media bahasa Arab dalam redaksinya dan kebenarannya adalah *absolut* dan *final*. Menjadi sebuah keharusan bagi umat Islam untuk memahami dan menghayati kandungan yang tercatat didalam Al-Qur'an. (Kholid, 2017)

Al-Qur'an banyak mengandung aturan dan tata cara berkehidupan yang baik dengan Allah SWT, manusia ataupun sesama makhluk ciptaanNya supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Agar tujuan itu dapat terealisasi oleh manusia, maka Al-Qur'an datang dengan petunjuk-petunjuk, keterangan-keterangan, dan konsep-konsep baik yang bersifat global dan terperinci, yang tersurat maupun yang tersirat dalam berbagai persoalan dan bidang kehidupan. Umat Islam sendiri menjadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinya. Hal ini sejalan dengan salah satu nama lain Al-Qur'an yaitu *Huda* (petunjuk). Dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Syura/42:52

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا هَدًى بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَأَنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Demikianlah Kami mewahyukan kepadamu (Nabi Muhammad) rūh (Al-Qur'an) dengan perintah Kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Kitab (al-Qur'an) dan apakah iman itu, tetapi Kami menjadikannya (al-Qur'an) cahaya yang dengannya Kami memberi petunjuk siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing (manusia) ke jalan yang lurus”

Dalam tafsir al-Wajiz karya Wahbah al-Zuhaili dijelaskan bahwa sebagaimana kami mewahyukan rasul-rasul selain kamu, kami juga mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Itu adalah salah satu perintah Allah SWT. Al-Qur'an disebut ruha karena hati bisa hidup lantaran Al-Qur'an, diberi petunjuk melalui

Al-Qur'an, dan didalamnya terdapat cara hidup agar terhindar dari kematian dalam keadaan kafir. Kamu tidak mengenal Al-Qur'an sebelum diwahyukan kepadamu, karena kamu buta huruf. Kamu juga tidak mengetahui hakikat keimanan yang ada dalam berbagai syariat dan hukum yang berbeda-beda. Akan tetapi kami jadikan Al-Qur'an ini cahaya penerang dan petunjuk pada keesaan Allah SWT dan keimanan. Kami membimbing hamba yang kami kehendaki menuju agama yang benar. Wahai Nabi sesungguhnya kamu membimbing manusia ke jalan yang lurus. Penulis sependapat dengan penafsiran ini karena sebagai umat Islam sudah seharusnya segala tatanan kehidupan kita bersumber dan diatur oleh agama khususnya Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup kita. (Al-Zuhaili, 2016)

Salah satu aturan, petunjuk ataupun konsep yang dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah konsep pemberian nafkah dalam keluarga, nafkah wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya dimulai sejak sang suami telah selesai mengucapkan *ijab qabul*. Keadaan ini menandakan pemindahan kewajiban yang selama ini ditanggung oleh seorang ayah kepada suaminya, juga pemindahan bentuk ketaatan seorang istri dari Orang tua kepada suaminya. Di mana ayat dalam Al-Qur'an secara khusus menyoroti kewajiban seorang ayah ataupun sosok suami untuk memberi makan dan pakaian serta tempat tinggal kepada istri dan juga anak-anaknya dengan cara yang patut sesuai dengan surat al-Baqarah/2:233

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam tafsir al-Azhar karya Buya Hamka dituliskan bahwa ayat ini memberikan ketegasan bagi si empunya anak, baik dalam pergaulan suami-istri yang diliputi kasih mesra, atau sudah bercerai sekalipun, menanggung belanja dan pakaian istri atau jandanya yang tengah menyusukan anak itu dengan cara yang patut atau menurut ukuran standar yang layak dalam kehidupan. (Amrullah, 1967) Penulis sependapat dengan penafsiran ayat ini karena memang kewajiban ayah untuk menafkahi istri dan anak menurut kemampuannya dengan cara yang baik.

Selain ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak membahas mengenai pemberi nafkah dalam keluarga salah satu hadis tersebut adalah:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنْ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

Telah menceritakan kepada kami Adam ibnu Iyas, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi bin Sabit ia berkata: aku mendengar Abdullah ibnu Yazid al-Anshari dari Abu Mas'ud al-Anshari maka aku berkata: dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda:” Jika seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah” (Shahih al-Bukhari No.4932)

Al-Hafiz Ibnu al-Hajar al-Asqalany menjelaskan bahwa memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib bagi seorang suami. Syari'at menyebutnya sebagai sedekah untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Tetapi mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan bagi orang-orang yang bersedekah. (al-Asqalany t.th, hal.498). Sebagaimana Salmah juga menjelaskan pendapat yang sama mengenai nafkah dengan al-Hafiz Ibnu al-Hajar al-Asqalany dalam jurnalnya yang berjudul Nafkah dalam Perspektif Hadis, di mana dia menegaskan bahwasanya nafkah itu adalah suatu perkara yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. (Salmah, 2014)

Dari penjelasan tersebut telah kita ketahui bahwa awal mula adanya kewajiban nafkah seorang suami terhadap seorang istri sebab adanya pernikahan. Dari proses menikah itulah suami wajib memberikan nafkah kepada seorang istri beserta anaknya baik itu nafkah pangan, sandang dan tempat tinggal dengan cara yang patut.

Sesuai dengan penjelasan dan pemaparan sebelumnya mengenai kewajiban memberi nafkah adalah ayah untuk keluarganya yaitu istri dan anaknya sangat berbeda dan bertolak belakang dengan fenomena yang terjadi saat ini. Di masa sekarang sangat banyak kaum ibu yang mencari nafkah untuk keluarganya baik itu sebagai pemberi nafkah tambahan ataupun pemberi nafkah utama dikarenakan tidak mampunya seorang suami mencukupi nafkah keluarga ataupun kelalaian seorang suami dalam memberi nafkah keluarga.

Salah satu fenomena seorang ibu yang menjadi pemberi nafkah utama adalah seorang ibu yang bernama Juni Ginting yang merupakan salah satu warga Kota Panyabungan II di Kabupaten Mandailing Natal. Di mana beliau bekerja banting tulang demi menafkahi ketiga anaknya, mulai dari kebutuhan pangan, sandang dan tempat tinggal. Hal tersebut dikarenakan suaminya meninggalkannya beserta ketiga anaknya tanpa memberi sepeser nafkah pun baik nafkah lahir

maupun batin. Hal ini sangat bertolak belakang dengan anjuran Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah/2:233 yang menjelaskan bahwa nafkah istri dan anak itu tanggungan oleh sosok ayah.

Fenomena selanjutnya juga berasal dari warga Kota Panyabungan II di Kabupaten Mandailing Natal yaitu ibu Safrina Devi. Di mana beliau merupakan sosok ibu yang bekerja mencari nafkah tambahan bagi kelima anaknya dikarenakan sang suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya secara sempurna dalam artian hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan saja. Akhirnya ibu Safrina Devi ikut serta mencari nafkah tambahan demi memenuhi kebutuhan sandang dan tempat tinggal kelima anaknya. Fenomena ini sangat bertolak belakang dengan kandungan makna ataupun anjuran surat al-Baqarah/2:233 mengenai tanggungan nafkah oleh sosok ayah.

Beranjak dari banyaknya fenomena yang terjadi dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Mandailing Natal. Oleh karena itu penulis ingin membahas lebih dalam mengenai konsep memberi nafkah yang tertera dalam surat al-Baqarah/2:233, apakah konsep memberi nafkah dalam surat tersebut ditanggungkan kepada ayah atau bisa juga ibu mengingat zaman sekarang sosok perempuan juga bisa bekerja seperti halnya laki-laki.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya juga untuk mengkhususkan pembahasan konsep memberi nafkah pada surat al-Baqarah/2:233 untuk menghindari pembahasan yang melebar.

Adapun rumusan masalah yang dapat penulis ambil berdasarkan latar belakang tersebut adalah:

1. Bagaimana konsep memberi nafkah dalam keluarga perspektif Al-Qur'an surat al-Baqarah/2:233?
2. Apakah sosok ibu bisa dikategorikan sebagai pemberi nafkah dalam keluarga perspektif Al-Qur'an surat al-Baqarah/2:233?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian akan mudah dipahami apabila memiliki tujuan dari adanya penelitian ini. Berikut tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menjelaskan penafsiran Al-Qur'an surat al-Baqarah/2:233 tentang konsep memberi nafkah dalam keluarga
2. Untuk mengetahui apakah sosok ibu bisa dikategorikan sebagai pemberi nafkah dalam keluarga menurut surat al-Baqarah/2:233

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mudah dipahami dan diterima apabila memiliki tujuan penelitian. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menjadi bahan kajian lebih lanjut ataupun sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya dalam berbagai bidang keilmuan yang menambah ilmu pengetahuan umumnya terutama dalam konsep memberi nafkah perspektif Al-Qur'an surat al-Baqarah/2:233

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, di antaranya dapat menjadi sumber rujukan mengenai konsep memberi nafkah perspektif Al-Qur'an surat al-Baqarah/2:233

- a. Dapat memahami penjelasan konsep memberi nafkah perspektif Al-Qur'an surat al-Baqarah/2:233
- b. Dapat menambah wawasan penulis mengenai konsep memberi nafkah perspektif Al-Qur'an surat al-Baqarah/2:233 sehingga dapat mengembangkannya lebih luas dan baik serta mudah dipahami.

3. Secara Global

Secara global, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai konsep memberi nafkah sesuai makna yang terkandung dalam surat

al-Baqarah/2:233. Di mana ayah berperan penting dalam memberikan nafkah bagi keluarganya. Selain itu penelitian ini juga diharapkan turut memperkenalkan dan menanamkan pemahaman akan kewajiban memberi nafkah dalam keluarga. Juga sebagai acuan mengenai nafkah yang patut dalam Islam, sehingga menghindari pemahaman yang menyeleweng akan nafkah dalam lingkup keluarga.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu upaya untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan cara-cara ilmiah (Andi, 2017). Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menyajikan data dalam deskripsi kalimat bukan angka. Dan penulis memiliki langkah-langkah dalam melakukan suatu penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang berbasis pada studi kepustakaan (*library research*). Di mana pengambilan data akan dilaksanakan melalui sumber kepustakaan (Darmalaksana, 2020). Adapun objek material untuk pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, artikel dan sebagainya. Penelitian pustaka merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah yang bersumber dari bahan-bahan tertulis.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang disajikan adalah literatur yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, adapun sumber data primer yang akan digunakan oleh penulis di antaranya:

- 1) Al-Qur'an al-Karim yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan nafkah dan orang tua

2) Kitab Tafsir al-Thabari karya Ibnu Jarir al-Thabari

3) Kitab Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan nafkah
- 2) Artikel Ilmiah yang membahas mengenai nafkah dalam perspektif hadis
- 3) Artikel Ilmiah yang membahas mengenai tanggung jawab pencari nafkah
- 4) Buku kajian mengenai nafkah, artikel, skripsi, jurnal berbasis digital yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik dokumenter meliputi pengumpulan buku-buku terdahulu yang relevan dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan objek penelitian penulis, kemudian membaca dan menelaah bagian-bagian yang sesuai dengan tujuan dari penelitian penulis dan kemudian menuangkannya kedalam bab dan sub bab dalam penelitian ini.

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan dua metode yaitu: pertama, deskriptif Di mana dalam metode ini akan menganalisa data yang sesuai dengan **Konsep Memberi Nafkah Perspektif Surat al-Baqarah/2:233**. Kedua, deduktif Di mana dalam metode ini akan dipaparkan pembahasan teori yang bersifat umum yang kemudian digunakan untuk mengkaji data yang bersifat khusus sebagai penjelasan mengenai **Konsep Memberi Nafkah Perspektif Surat al-Baqarah/2:233**.

4. Teknik Analisis Data

a. Teknik Analisis Tematik

Kata tematik atau *Maudhu'i* yang dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-Wadh'u* yang berarti menempatkan sesuatu pada posisi yang tepat.

Sedangkan menurut istilah *Maudhu'i* merujuk pada tema atau topic yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti akidah, akhlak, sosial, dan alam yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan dalam istilah tafsir *Maudhu'i* adalah ilmu yang mempelajari tema-tema dalam Al-Qur'an yang memiliki kesamaan makna dan tujuan. Di mana metode ini mengumpulkan ayat-ayat terkait, kemudian menganalisis makna dan petunjuk Al-Qur'an berdasarkan prinsip-prinsip penafsiran yang berlaku. (Amin, 2016)

Dalam hal ini penulis akan memaparkan tahapan yang perlu dilakukan dalam menafsirkan Al-Qur'an menggunakan metode tematik menurut Abd al-Hayy al-Farmawi yaitu sebagai berikut:

- 1) Menetapkan masalah yang akan dibahas.
- 2) Menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- 3) Menyusun tartib nuzul ayat sesuai dengan masa turunnya, sehingga bisa diketahui antara ayat *Makkiyah* dan *Madaniyah*.
- 4) Mempelajari dan memahami korelasi (munasabah) masing-masing ayat dengan surat-surat. Di mana ayat tersebut tercantum (setiap ayat berkaitan dengan tema sentral pada suatu surat).
- 5) Melengkapi bahan-bahan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- 6) Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna sesuai dengan hasil studi masa lalu, sehingga tidak diikutkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pokok masalah.
- 7) Mempelajari semua ayat secara keseluruhan dan mengkompromikan antara ayat yang umum dengan yang khusus, ayat yang mutlak dan relative, dan lain-lain sehingga kesemuanya bertemu dalam muara tanpa perbedaan atau pemaksaan dalam penafsiran.

- 8) Menyusun kesimpulan penelitian yang dianggap sebagai jawaban Al-Qur'an terhadap masalah yang dibahas. (al-Farmawi, 2002)

Namun dalam penulisan skripsi ini penulis menyederhanakan tahapan dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an yang telah disusun oleh Abd al-Hayy al-Farmawi untuk menyesuaikan kebutuhan penulisan skripsi. Berikut langkah-langkah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang telah penulis sederhanakan menyesuaikan kebutuhan penulisan skripsi:

- 1) Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan nafkah dan Orang tua sesuai dengan urutan turunnya.
- 2) Meneliti dengan cermat kosa kata yang berkaitan nafkah dan Orang tua ataupun kosa kata yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Mengkaji pemahaman ayat tersebut dari sudut pandang mufassir yang menjadi acuan penulis dalam menafsirkan ayat yang dibahas yaitu Wahbah al-Zuhaili sebagai *mufassir* kontemporer dan Ibnu Jarir al-Thabari sebagai *mufassir* klasik.
- 4) Selanjutnya semua data tersebut dikaji dengan cara yang saksama dengan didukung oleh hadis Nabi Muhammad SAW sebagai penguat serta fenomena yang menjadi alasan dilakukannya penelitian ini.

F. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis menyadari akan perlunya tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis paparkan, fungsinya untuk melihat bahwa penelitian yang penulis teliti saat ini belum pernah ditulis oleh penulis sebelumnya. Atau penelitian ini sudah pernah dibahas namun berbeda dari segi pendekatan, paradigm dan objek penelitiannya.

Adapun beberapa skripsi, artikel ataupun jurnal yang mendukung keabsahan sebagai bahan penulisan skripsi ini, di antaranya:

1. Skripsi Tiffani Raihan Ramadhani yang berjudul *“Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya bagi Keharmonisan Rumah Tangga”*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam penelitiannya membahas mengenai istri sebagai pencari nafkah utama dan suami tidak bekerja sehingga berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus ayat yang akan penulis angkat guna membahas mengenai istri sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga sedangkan penulis membahas mengenai *Konsep Memberi Nafkah Perspektif Surat al-Baqarah/2:233*, tanpa membahas dampak psikis yang akan dialami dalam rumah tangga.
2. Skripsi Aji Gema Permana yang berjudul *“Nafkah dalam Al-Qur’an”*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitiannya membahas mengenai konsep nafkah secara umum, di mana dalam penelitiannya memaparkan ayat-ayat yang berkaitan dengan nafkah, kemudian mencantumkan asbabun nuzul serta munasabah ayat tersebut dengan ayat sebelumnya. Juga memaparkan siapa saja yang wajib memperoleh nafkah tersebut. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu Aji tidak membahas mengenai seorang istri yang mencari nafkah dalam keluarga ataupun membantu suami dalam mencari nafkah hanya terfokus pada ayat tentang nafkah saja namun penulis membahas mengenai nafkah dan juga kewajiban pemberi nafkah apakah ayah yang berkewajiban mutlak menjadi pemberi nafkah atau ibu juga ikut turut serta dalam memberi dan memenuhi nafkah anak dalam keluarga.
3. Skripsi Irwan Sa’ban yang berjudul *“Penafsiran Ayat-ayat Nafaqoh dalam Rumah Tangga (Studi Komparatif pada Kitab Tafsir al-Qurthubi karya Imam al-Qurthubi dan Tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhaili)”*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 di UIN Mataram. Dalam penelitiannya Irwan Sa’ban memaparkan ayat-ayat yang berkaitan dengan nafkah kemudian

menganalisa keterkaitan antara ayat tersebut dan terfokus pada perbandingan antara pendapat Imam al-Qurthubi dan Wahbah al-Zuhaili mengenai nafkah tersebut. Perbedaannya dengan penelitian ini penulis tidak terfokus pada perbandingan pendapat mufassir namun lebih kepada uraian konsep pemberi nafkah dalam rumah tangga sesuai surat al-Baqarah/2:233 yang menjadi spesifik ayat yang akan penulis bahas dalam penelitian ini dan realisasinya dengan fenomena banyaknya sosok ibu yang menjadi pemberi nafkah di masa sekarang.

4. Jurnal oleh Saila Riekiya yang berjudul “*Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira’ah Mubadalah di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan*”. Penelitian ini ditulis pada tahun 2021 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitiannya Saila Riekiya memaparkan mengenai istri sebagai pencari nafkah keluarga dari sudut pandang *Qira’ah Mubadalah* (tafsir yang mencoba menenpatkan laki-laki dan perempuan sebagai subyek manusia yang setara), dengan melakukan penelitian lapangan khususnya di salah satu desa di Kabupaten Pasuruan. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sudut pandang yang akan penulis gunakan adalah penafsiran khusus pada surat al-Baqarah/2:233 dengan menggunakan metode tematik.
5. Jurnal oleh Muhammad Achid Nurseha dan Siti Rokhmah yang berjudul “Tafsir Surat an-Nisa’ ayat 34 tentang Tanggung Jawab Pencari Nafkah Perspektif Mufassir Indonesia (Tafsir Marah Labid karya Syekh Nawawi al-Bantani, Tafsir al-Azhar karya Hamka, dan Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab). Penelitian ini ditulis pada tahun 2023 di IAINU Kebumen. Dalam penelitiannya Muhammad Achid Nurseha dan Siti Rokhmah menguraikan tentang tanggung jawab pencari nafkah dalam keluarga perspektif surat an-Nisa’/4:34 serta relevansi penafsiran mufassir Indonesia terhadap ayat tersebut. Penelitiannya menggunakan *library research* (studi kepustakaan), di mana penulis menghimpun data yang berkaitan dengan objek penelitian.

Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah ayat yang digunakan, Di mana penulis lebih berfokus kepada surat al-Baqarah/2:233 dan sumber tafsir yang digunakan penulis tidak spesifik kepada tafsir Indonesia saja.

6. Jurnal oleh Nasrun Jamy Daulay yang berjudul "*Nafkah anak dalam Al-Qur'an dan Penafsiran Ulama Mazhab*". Penelitian ini ditulis pada tahun 2017, dalam penelitiannya Nasrun Jamy Daulay menguraikan mengenai ayat-ayat nafkah serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai penguat pendapat penafsiran ayat tersebut, juga penulis menguraikan masing-masing pendapat para mazhab mengenai kewajiban pemberi nafkah kepada anak sesuai dengan ayat-ayat nafkah dalam Al-Qur'an. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada ayat yang digunakan secara khusus adalah surat al-Baqarah/2:233 dan juga sudut pandang yang digunakan dalam menafsirkan ayat tersebut adalah mufassir klasik dan kontemporer.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap topik yang sedang diteliti sehingga mendapat kesimpulan yang benar, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, Pada bab ini penulis mencoba menguraikan bagian yang merupakan pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Kajian Studi Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI, berisi tentang gambaran umum mengenai konsep nafkah dan Orang tua.

BAB III: Dalam bab ini membahas ayat-ayat tematik tentang nafkah dan Orang tua.

BAB IV: Pada bab ini merupakan bagian analisis penulis. Yang mana memuat analisis dari data yang disajikan pada BAB III dan teori yang disajikan pada BAB II mengenai konsep memberi nafkah yang sesuai dengan kandungan surat al-Baqarah/2:233.

BAB V: PENUTUP, bab ini merupakan bagian penutup Di mana penulis akan menyimpulkan mengenai topik yang dikaji dalam penelitian ini kemudian saran dan diakhiri dengan daftar pustaka.

